

Eksplorasi Hukum pada Implementasi *Artificial Intelligence* (AI) dalam Proses Pengambilan *Legal Decision*

Amaliasyifa Agustina¹, Suwaebatul Aslamiyah², Nico Bustanul Anshary³

^{1,2,3}Universitas Indraprasta PGRI, Indonesia

E-mail: amaliasyifaagustina@gmail.com¹

Article History:

Received: 15 Mei 2026

Revised: 20 Juli 2026

Accepted: 26 Juli 2026

Keywords: *Artificial Intelligence*; pengambilan keputusan hukum; tata kelola AI; akuntabilitas algoritmik; pengawasan manusia; hukum Indonesia

Abstract: Meningkatnya penggunaan Kecerdasan Buatan (AI) dalam pengambilan keputusan hukum memunculkan kekhawatiran mendasar terkait keadilan, akuntabilitas, diskriminasi, dan pelestarian penilaian manusia. Di Indonesia, tata kelola AI masih sangat bergantung pada pedoman etika dan instrumen hukum lunak, sehingga menimbulkan celah regulasi yang signifikan terkait penerapannya dalam keputusan yang memiliki konsekuensi hukum. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan kerangka hukum yang tepat bagi pengambilan keputusan hukum yang dibantu AI di Indonesia dengan mengidentifikasi tantangan regulasi, risiko potensial, dan praktik internasional yang relevan. Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran (*mixed-methods*) dengan Desain Sekuensial Eksplanatori (*Explanatory Sequential Design*), yang mengintegrasikan bukti kuantitatif dengan analisis kualitatif untuk mengembangkan pemahaman komprehensif mengenai tata kelola AI dalam sistem hukum. Penelitian ini berfokus pada bias algoritmik, transparansi, akuntabilitas, pengawasan manusia, dan perlindungan hak-hak dasar. Dengan mengkontekstualisasikan praktik regulasi internasional dalam kerangka hukum dan sosial Indonesia, penelitian ini mengusulkan pendekatan tata kelola yang berpusat pada manusia yang memposisikan AI sebagai mekanisme pendukung pengambilan keputusan, bukan sebagai pengganti penilaian hukum manusia. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kerangka regulasi AI di Indonesia yang akuntabel, inklusif, dan berbasis hak.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi *Artificial Intelligence* (AI) telah memengaruhi berbagai bidang kehidupan, termasuk sektor hukum. Di era digital ini, kemampuan AI dalam menganalisis data secara cepat dan akurat mulai dimanfaatkan untuk membantu dalam pengambilan keputusan hukum (*legal decision*). AI memiliki potensi untuk mempercepat proses hukum, mengurangi biaya, dan membantu dalam memprediksi hasil kasus berdasarkan analisis data yang masif.

Di tingkat global, implementasi AI dalam sistem hukum sudah mulai menunjukkan hasil yang signifikan. Beberapa negara maju telah memanfaatkan AI untuk analisis dokumen hukum,

prediksi hasil pengadilan, dan penyusunan rekomendasi hukum. Hal ini memungkinkan sistem hukum mereka menjadi lebih responsif dan transparan.

Di berbagai negara, penggunaan AI dalam pengambilan keputusan hukum telah menimbulkan berbagai pertanyaan dan perdebatan. Jika tidak diawasi dengan ketat, AI yang seharusnya menjadi alat bantu dalam mencapai keadilan justru dapat mengarah pada diskriminasi atau ketidakadilan yang lebih parah. Sistem hukum, yang didasarkan pada prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, menghadapi dilema dalam mengintegrasikan teknologi yang canggih namun sering kali kurang dapat dipertanggungjawabkan.

Di Indonesia, penggunaan AI belum diatur dalam sebuah payung hukum yang cukup kuat, hanya ada dalam bentuk etika atau *soft regulation*. Regulasi yang ada belum cukup untuk memastikan penggunaan AI berjalan sesuai dengan norma hukum, etika, dan nilai-nilai masyarakat. Kondisi ini berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat apabila teknologi AI digunakan tanpa batasan yang jelas dan tanpa memperhitungkan risiko-risiko yang ada.

Dampak hukum yang pertama dan utama adalah terkait dengan akuntabilitas. Siapa yang bertanggung jawab jika keputusan yang dihasilkan oleh AI ternyata keliru atau bias? Hal ini menjadi krusial karena keputusan hukum sering kali berkaitan dengan hak-hak dasar individu dan memiliki konsekuensi yang jauh dan jangka panjang bagi kehidupan mereka. Dengan memperhatikan potensi risiko hukum yang terkait dengan penggunaan AI dalam sistem peradilan seperti bias algoritmik, pelanggaran privasi, atau bahkan ketidakadilan, penelitian ini sangat diperlukan untuk mengusulkan regulasi yang ideal dan efektif yang tidak hanya melindungi Hak Asasi Manusia, tetapi juga mendorong penerapan teknologi secara bijaksana dan bertanggung jawab.

Kemampuan AI kemudian menimbulkan kekhawatiran lain bahwa AI dapat menggantikan peran manusia dalam pengambilan keputusan hukum, yang pada dasarnya membutuhkan pertimbangan humanis dan kontekstual. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang mendalam untuk mengeksplorasi bagaimana hukum dapat mengatur penggunaan AI secara etis, transparan, dan akuntabel, sekaligus memanfaatkan potensinya untuk mendukung sistem hukum yang lebih modern dan inklusif.

Dalam beberapa kasus, AI terbukti mampu memberikan hasil yang lebih cepat dan efisien dibandingkan manusia. Namun, tanpa pengawasan manusia yang memadai, hasil yang diberikan oleh AI dapat menimbulkan ketidakadilan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kolaboratif antara teknologi dan manusia dalam penerapan AI di sistem hukum.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi karena tidak hanya akan memberikan wawasan baru mengenai tantangan dan peluang penggunaan AI dalam pengambilan keputusan hukum, tetapi juga diharapkan akan memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan kebijakan hukum dan regulasi yang relevan di Indonesia.

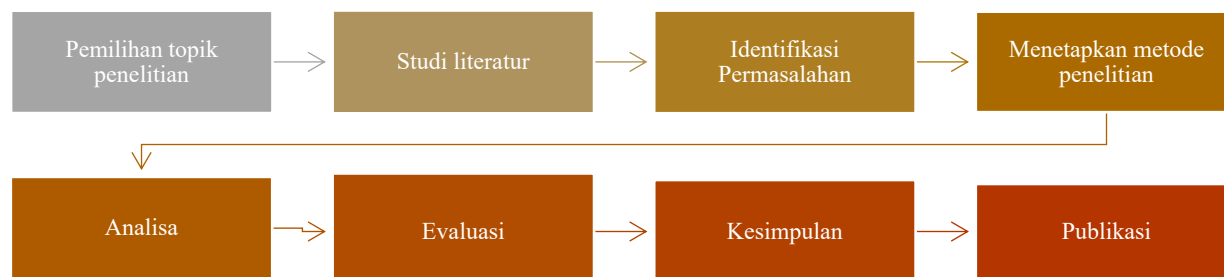
METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian campuran (*mixed method*) yang merupakan campuran utama antara metode kuantitatif dan metode kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah *Explanatory Sequential Design*. *Method Exploratory Sequential Design* digunakan dengan 2 fase yaitu:

1. **Fase 1 (Kuantitatif):** Mulai dengan mengumpulkan dan menganalisis data kuantitatif, misalnya survei tentang persepsi terhadap penggunaan AI dalam pengambilan keputusan hukum.

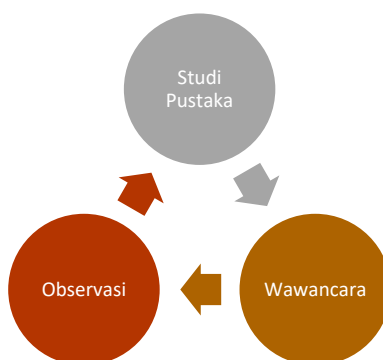
2. **Fase 2 (Kualitatif):** Lakukan wawancara mendalam atau observasi untuk menjelaskan hasil kuantitatif lebih lanjut (Alimudin & Dharmawati, 2022).

Secara umum alur penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini digambarkan dalam bagan berikut:



Gambar 1. Alur Penelitian

Adapun metode penelitian yang akan dipergunakan yaitu metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi suatu gejala. Dalam penelitian ini, digunakan teknik analisa mendalam (*in-depth analysis*), yang meneliti masalah secara spesifik, karena penelitian kualitatif meyakini bahwa karakteristik masalah bisa berbeda dengan masalah lainnya. Hasil dari penelitian kualitatif bukanlah generalisasi, melainkan pemahaman yang mendalam mengenai suatu isu permasalahan. (Agustina, 2024). Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder dan alat pengumpulan data yaitu studi dokumen dengan menggunakan *content analysis* (analisa isi). Studi dokumen atau bahan pustaka berfungsi untuk memberikan fakta-fakta secara tidak langsung memberikan suatu pemahaman yang sedang penulis teliti.



Gambar 2. Metode Pengumpulan Data

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan *Artificial Intelligence* (AI) dalam proses pengambilan *legal decision* (keputusan hukum). Fokus utamanya yaitu menggali perkembangan AI dalam implementasi secara hukum dan tantangan hukum yang akan muncul dengan meninjau penelitian-penelitian terdahulu yang relevan.

Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto dapat dipengaruhi oleh faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Faktor hukum yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai permasalahan tertentu. Faktor penegak hukum yaitu polisi, jaksa, hakim yang memiliki integritas dan kapabilitas terhadap permasalahan yang berkaitan dengan sebuah perbuatan hukum. Faktor masyarakat, terkait dengan kebutuhan

masyarakat terhadap pengaturan dan penegakan hukum atas sebuah tindakan yang berkaitan di lingkungan masyarakat, dan faktor budaya berkaitan antara budaya masyarakat yang mempengaruhi atas sebuah hukum. Faktor sarana dan prasarana yang berkaitan dengan alat atau perangkat yang dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan penegakan hukum, salah satunya yaitu *Artificial Intelligence* (AI). AI merupakan perangkat atau alat yang dapat membantu penegak hukum melakukan penegakan hukum (Doly, 2023).

Pengertian *Artificial Intelligence* (AI) atau kecerdasan buatan adalah salah satu hasil dari kemajuan ilmu pengetahuan teknologi informasi dan komunikasi yang diciptakan dan paling berkembang pesat dan terkemuka dalam sepuluh tahun terakhir. AI merupakan suatu inovasi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi yang dirancang untuk membuat sistem komputer mampu meniru kemampuan intelektual manusia. AI dalam perkembangannya telah memberikan dampak positif yang signifikan pada berbagai bidang, pemanfaatan AI tidak hanya terbatas di sektor industri telekomunikasi, namun juga di sektor perbankan, manufaktur, jasa, bahkan di sektor pemerintahan. (Sebayang et al., 2024). Penelitian terdahulu yang relevan terhadap penelitian ini yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nabila Fitri Amelia, Diva Maura Marcella, Hening Jiwa Semesta, Sabrina Budiarti, dan Sakina Fitra Usman yang berjudul “Implementasi *Artificial Intelligence* (AI) Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia”, menyimpulkan bahwa implementasi AI dapat diupayakan pada, pertama, aspek pemrosesan untuk mengotomatisasi analisis teks dari dokumen-dokumen hukum, memungkinkan indentifikasi tren hukum, pola dan kebutuhan perubahan legislasi secara efisien. Kedua, aspek *machine learning* yang dapat digunakan untuk menganalisis data hukum, mengidentifikasi kasus-kasus preseden dan memprediksi hasil keputusan hukum dimasa depan. Ketiga, aspek sistem pakar (*expert systems*) yang dapat digunakan untuk memberikan rekomendasi dan nasihat hukum berdasarkan pengetahuan yang telah diprogram sebelumnya, dan yang terakhir aspek etika dan keamanan AI yang dapat digunakan untuk mempertimbangkan implikasi etika, privasi, dan keamanan data dalam penggunaan AI, serta memastikan bahwa penggunaan AI tetap sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku (Nabila Fitri Amelia et al., 2023).
2. Penelitian yang dilakukan oleh Ekinia Karolin Sebayang, Mahmud Mulyadi, Mohammad Ekaputra yang berjudul “Potensi Pemanfaatan Teknologi *Artificial Intelligence* Sebagai Produk Lembaga Peradilan Pidana Di Indonesia”, menyimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi AI dalam praktik hukum Indonesia sudah dimulai oleh sebagian penegak hukum, seperti Mahkamah Agung dan sebagian Advokat / pengacara. Mahkamah Agung menggunakan aplikasi smart majelis untuk memilih majelis hakim secara otomatis berdasarkan faktor-faktor tertentu, sedangkan sebagian advokat menggunakan aplikasi AI untuk mengoptimalkan proses internal, seperti manajemen kasus dan analisis perjanjian kredit. Namun, pemanfaatan AI dalam praktik hukum memerlukan proporsi dan pengawasan karena peran penting penegak hukum dalam menafsirkan hukum, etika, dan nilai-nilai sosial. Selanjutnya mereka juga menyimpulkan potensi AI untuk menggantikan hakim terbatas pada kasus-kasus tertentu dan memerlukan pembaharuan dalam sistem hukum yang ada agar memperhitungkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, oleh karena itu perlu adanya regulasi yang setara undang-undang untuk mengatur AI secara menyeluruh, termasuk standar, tata kelola, etika, perizinan, perlindungan data, dan pertanggungjawaban hukum penggunaannya di Indonesia. Regulasi tersebut harus memprioritaskan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 serta mengamati keberlangsungan

- dan peran pilar penegakan hukum seperti hakim, jaksa, polisi dan advokat. Penting juga untuk nantinya mempertimbangkan aspek proporsionalitas dan pengawasan dalam pemanfaatan AI dalam praktik hukum. Selain itu, diperlukan kajian hukum lebih lanjut tentang potensi AI menggantikan hakim dalam membuat suatu keputusan hukum, terutama dalam kasus-kasus ringan dengan kompleksitas rendah (Sebayang et al., 2024).
3. Denico Doly, seorang analis dari Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI, yang memuta info singkat terhadap kajian isu aktual dan strategis yang berjudul “Pemanfaatan *Artificial Intelligence* Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia”, menyebutkan bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh sebuah perangkat atau alat akan berbeda perlakuannya dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh seorang manusia. Proses penegakan hukum, AI tidak dapat memberikan kemanfaatan, tidak bisa mempertimbangkan, tidak bisa memberikan keadilan meskipun telah menggunakan algoritma dan AI tidak bisa mempertimbangkan kemanfaatan dalam suatu masalah, dan juga AI tidak akan pernah dapat menggantikan profesi hakim, dikarenakan AI tidak dapat berfikir seperti manusia yang memiliki rasa, karsa dan hati nurani. Sebuah perangkat seperti AI dapat berperan dalam membantu proses penegakan hukum dalam melaksanakan teknis administrasi, seperti membuat putusan dengan rapi, lancar dan terbaca. AI dapat membentuk proses penegakan hukum dengan memilih hakim yang sesuai dengan perkara yang sedang dihadapi dan disesuaikan dengan beban kerja seorang hakim, sama halnya dengan penegakan hukum lain yang dapat dilakukan oleh AI yaitu dengan membantu penegak hukum untuk mencari pelaku kejahatan dengan melacak keberadaan pelaku tindak pidana. Akan tetapi untuk memutuskan sebuah perkara atau sebuah tindak pidana, masih tetap memerlukan intuisi dan hati nurani seorang (Doly, 2023).

Berdasarkan ringkasan dari penelitian-penelitian yang sudah ada, berikut adalah beberapa potensi keterbaruan (*novelty*) dari penelitian yang akan kami lakukan : penelitian berfokus pada analisis hukum dan kerangka regulasi yang mendalam terkait penerapan AI dalam pengambilan keputusan hukum, khususnya standar, tata kelola, tanggung jawab hukum, dan prosedur etik yang belum banyak diulas secara komprehensif. tidak hanya membahas potensi atau pemanfaatan AI, tetapi juga mengkaji secara sistematis bagaimana hukum saat ini dapat atau harus beradaptasi untuk mengakomodasi penggunaan AI. selain itu penelitian ini akan membandingkan pendekatan regulasi dan implementasi AI dalam sistem hukum di Indonesia dengan negara-negara lain yang telah lebih dahulu mengadopsi AI dalam sistem peradilan yang diharapkan dapat mengidentifikasi *best practices* yang relevan untuk diadaptasi di Indonesia.

Studi kasus pengantar

1. COMPAS di Amerika Serikat

Salah satu contoh nyata penerapan AI dalam pengambilan keputusan hukum yang kontroversial adalah penggunaan sistem COMPAS (*Correctional Offender Management Profiling for Alternative Sanctions*) di Amerika Serikat. Sistem ini digunakan oleh pengadilan untuk mengevaluasi risiko seorang terdakwa untuk melakukan kejahatan di masa depan, serta untuk membantu menentukan hukuman yang tepat.

Sistem peradilan pidana AS semakin mengandalkan algoritma untuk membuat penilaian risiko. Skor penilaian risiko ini terus memainkan peran integral dalam membuat keputusan penting tentang orang yang dituduh, seperti apakah seorang praperadilan harus dibebaskan dengan jaminan atau tidak. Orang akan berharap algoritma ini sangat akurat dan bebas dari bias karena dipilih untuk membuat keputusan penting tersebut. Namun, sebuah studi baru menunjukkan bahwa algoritma ini

sama biasanya dan tidak akuratnya dengan manusia yang sedikit atau tidak memiliki pengalaman dalam menjatuhkan hukuman.

2. Penggunaan AI dalam keputusan Imigrasi di Inggris

Di Inggris, pemerintah pernah menggunakan AI untuk mengotomatisasi proses pengambilan keputusan terkait visa dan imigrasi. Namun, pada tahun 2018, Mahkamah Agung Inggris memutuskan bahwa penggunaan algoritma dalam beberapa keputusan imigrasi harus dihentikan karena tidak transparan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.



Pemerintah Inggris menghadapi tantangan hukum karena algoritma yang digunakan tidak bisa dijelaskan dengan jelas kepada publik atau pengadilan. Sebagian besar data yang digunakan oleh sistem AI untuk menentukan apakah seseorang memenuhi syarat untuk mendapatkan visa atau tidak, tidak dapat diakses atau diverifikasi oleh orang luar, termasuk pengacara yang mewakili individu yang terkena keputusan tersebut.

3. Sistem AI untuk prediksi hukuman di Negara Bagian Wisconsin, AS

Di negara bagian Wisconsin, pengadilan menggunakan algoritma untuk membantu hakim memutuskan besaran hukuman atau pembebasan bersyarat bagi terdakwa. Sistem ini disebut *Wisconsin Risk Assessment Protocol* (WRAP). Namun, serupa dengan COMPAS, sistem ini menuai kritik karena dapat menghasilkan keputusan yang bias, tergantung pada data historis yang digunakan untuk melatih sistem tersebut. Sebagai contoh, algoritma ini bisa lebih cenderung memberikan penilaian risiko lebih tinggi pada terdakwa yang berasal dari latar belakang sosial ekonomi rendah atau dari kelompok ras tertentu. Hal ini berpotensi memperpanjang masa hukuman atau menghambat akses mereka untuk mendapatkan pembebasan bersyarat.

Kesimpulan dari berbagai kasus yang telah disebutkan menunjukkan adanya tantangan besar dalam penerapan AI dalam pengambilan keputusan hukum, baik di Amerika Serikat, Inggris, Uni Eropa, maupun China. Semua kasus ini menggambarkan bahwa meskipun AI memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi dan konsistensi dalam sistem peradilan, penerapannya harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan dengan perhatian serius terhadap aspek keadilan, transparansi, privasi, dan akuntabilitas. Ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari beberapa contoh kasus diatas yaitu bias dalam algoritma, kurangnya transparansi, akuntabilitas dan tanggung jawab, pelanggaran privasi dan perlindungan data, dan dampak sosial dan politikal. Benang merah dari semua kasus ini adalah bahwa penerapan AI dalam pengambilan keputusan hukum sangat bergantung pada keadilan, transparansi, privasi, dan akuntabilitas. AI seharusnya digunakan untuk mendukung sistem hukum, bukan menggantikan prinsip-prinsip dasar keadilan dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, pengembangan dan penerapan AI dalam bidang hukum harus disertai dengan regulasi yang ketat untuk memastikan bahwa teknologi ini tidak justru memperburuk ketidakadilan atau merugikan individu secara tidak sah. Hanya dengan pengawasan yang tepat dan penggunaan yang bijak, AI bisa menjadi alat yang mendukung perbaikan sistem hukum secara menyeluruh.

Kajian dan Opini Dari Para Pakar

Berangkat dari pengalaman-pengalaman negara luar terkait penerapan AI, kami berusaha melakukan pengumpulan data untuk menemukan sudut pandang dan pendapat dari para pakar hukum berkaitan dengan implementasi AI. Proses pengumpulan diatas dilakukan dengan wawancara langsung maupun penyebaran kuisiner digital. Hasil pengumpulan data tersebut menjadi acuan dan pertimbangan kami dalam merumuskan kerangka kerja serta usulan regulasi hukum yang ideal berkaitan dengan penerapan AI di Indonesia.

Penyebaran kuesioner digital ini kami lakukan kepada 9 (sembilan) orang dimana sesuai dengan bidang yang bersandingan dengan penelitian kami. Kuesioner terdapat 6 (enam) pertanyaan. Artificial Intelligence (AI) memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi dalam sistem hukum, terutama dalam aspek administratif dan analitis, penerapannya dalam pengambilan keputusan hukum yang lebih kompleks tetap harus mempertimbangkan faktor kemanusiaan dan keadilan yang tidak dapat sepenuhnya digantikan oleh teknologi. Penggunaan AI sebaiknya dibatasi sebagai alat bantu, bukan sebagai pengambil keputusan utama. Penerapan AI dalam keputusan hukum, khususnya di bidang pidana dan perdata, tentunya masih menghadapi tantangan besar, terutama terkait dengan ketergantungan pada teknologi yang belum merata di Indonesia. Oleh karena itu, penting untuk memiliki regulasi yang ketat dan transparansi dalam penggunaannya agar sistem hukum tetap adil, dapat dipercaya, dan tidak mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan.

Tantangan dan Kendala dalam Implementasi AI di Indonesia

Penerapan Artificial Intelligence (AI) dalam implementasinya di Indonesia tentunya akan mengalami tantangan serta hambatan. Implementasi AI dalam pengambilan keputusan hukum di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang terkait dengan regulasi, teknologi, etika, dan sosial. Di Indonesia, masih terdapat kesenjangan dalam akses terhadap teknologi, terutama di daerah-daerah terpencil, infrastruktur internet yang belum merata di seluruh wilayah bisa membatasi penerapan AI secara efektif dalam sistem hukum. AI memerlukan data yang cukup dan berkualitas untuk dapat berfungsi dengan baik. Di Indonesia, pengumpulan, pengelolaan, dan pengolahan data hukum yang terstruktur dan lengkap masih menjadi tantangan besar.

Peraturan yang jelas dan komprehensif terhadap AI ini yang belum ada di Indonesia, karena regulasi yang ada cenderung terbatas pada aspek teknologi, tanpa mengatur secara khusus penerapan AI dalam bidang hukum. AI juga dalam hal ini ketika digunakan dalam pengambilan keputusan hukum, nantinya akan sulit untuk menentukan siapa yang akan bertanggung jawab jika terjadi kesalahan atau keputusan yang merugikan.

Tantangan lain ialah, AI belum dapat menggantikan kemampuan manusia dalam hal sisi moral dan sosial dalam pengambilan keputusan hukum. Hal ini tentu akan menjadi tantangan dalam beberapa kasus yang memerlukan pertimbangan secara etis, seperti kasus hak asasi manusia atau keputusan yang melibatkan kesejahteraan sosial.

Sistem AI yang digunakan dalam pengambilan keputusan hukum tantangannya juga harus memerlukan perlindungan yang kuat terhadap data yang sensitif, seperti data pribadi atau data hukum yang relevan, jika sistem ini diretas nanti data ini dapat disalahgunakan dan menimbulkan potensi kerugian yang sangat besar.

Terhadap masyarakat, tantangan dan kendala yang mungkin akan terjadi ialah masyarakat Indonesia tentunya di daerah – daerah yang lebih terpencil, mungkin belum memahami sepenuhnya tentang teknologi AI dan dampaknya terhadap sistem hukum, nantinya dapat menimbulkan ketidakpercayaan terhadap penerapan AI dalam pengambilan keputusan hukum. Dan juga Indonesia memiliki keberagaman sosial, budaya, adat istiadat, dan hukum yang sangat luas, hal ini

bisa menyulitkan penerapan AI dapat diterima karena dapat menyebabkan ketidakpuasan dikalangan masyarakat, terutama jika nanti keputusan hukum yang dihasilkan dianggap tidak adil atau tidak sesuai dengan norma sosial dan hukum yang berlaku.

Usulan regulasi hukum untuk penerapan AI di Indonesia

Dalam mendukung penerapan Artificial Intelligence (AI) dalam sistem di Indonesia, sangat penting untuk merumuskan regulasi hukum yang mengatur secara jelas dan komprehensif, baik dari sisi teknis, etika, perlindungan hak asasi manusia, maupun transparansi. Regulasi yang harus diperhatikan yaitu harus secara khusus mengatur peran dan batasan AI dalam sistem hukum, termasuk dalam proses pengambilan keputusan, regulasi ini nantinya harus mencakup hal-hal seperti peran AI sebagai alat bantu dalam sistem hukum, bukan sebagai pengambil keputusan utama.

Regulasi yang harus diperhatikan juga ialah bagaimana penggunaan AI ini harus dilengkapi dengan transparansi dan akuntabilitas, agar masyarakat dan pihak terkait dapat memahami bagaimana AI digunakan dalam proses hukum, dan juga setiap keputusan yang dihasilkan oleh AI ini harus dapat diaudit dan dipertanggungjawabkan. Perlindungan data pribadi harus menjadi prioritas utama dalam regulasi penerapan AI dalam pengambilan keputusan hukum, dengan memastikan adanya kontrol yang ketat terhadap pengumpulan dan penggunaan data.

Setiap data yang digunakan oleh AI ini baik itu data pribadi maupun data hukum, harus dijamin keamanannya. Perlindungan data pribadi harus menjadi prioritas utama dalam regulasi penerapan AI dalam pengambilan keputusan hukum, dengan memastikan adanya kontrol yang ketat terhadap pengumpulan dan penggunaan data. Peran AI juga harus dibatasi pada analisis data, penyajian argumen hukum dan pencarian referensi hukum, bukan pada keputusan akhir atau penentuan hukuman. AI berfungsi sebagai alat bantu yang mendukung hakim dalam proses analisa data bukan menggantikan peran manusia sepenuhnya. Terhadap AI ini harus dipastikan bahwa AI tidak akan menghasilkan keputusan yang bias. Proses pelatihan AI harus menggunakan data yang representatif dan adil agar tidak ada diskriminasi dalam keputusan hukum. AI harus dapat menganalisis data secara objektif tanpa memihak kepada kelompok tertentu.

Harus dibentuknya badan pengawas independen yang bertugas mengawasi penggunaan AI dalam pengambilan keputusan hukum untuk memastikan bahwa teknologi yang digunakan dengan cara yang transparan, adil dan tidak melanggar hak asasi manusia. Penerapan standar keamanan dan audit yang ketat nantinya akan diperlukan dalam hal ini, dimana mencakup keamanan siber, pengawasan berkala, dan audit transparan terkait algoritma dan data yang digunakan.

KESIMPULAN

Penerapan *Artificial Intelligence* (AI) dalam proses pengambilan keputusan hukum di Indonesia memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi dan konsistensi dalam sistem peradilan. AI dapat digunakan untuk mendukung penegak hukum, seperti menganalisis data, atau pencariann bukti. Namun penerapannya masih menghadapi tantangan signifikan, termasuk kesenjangan teknologi, regulasi yang belum lengkap, serta keterbatasan AI dalam menggantikan pertimbangan manusia yang melibatkan aspek moral dan sosial. Oleh karena itu, penerapan AI di Indonesia diperlukan regulasi yang jelas dan komprehensif, yang mengatur penggunaan AI sebagai alat bantu, bukan pengambil keputusan utama. Regulasi nantinya harus mencakup transparansi, akuntabilitas, perlindungan data pribadi, serta pengawasan independen. AI harus dioptimalkan untuk menganalisis data dan memberikan rekomendasi, sementara keputusan akhir tetap berada ditangan manusia yang mempertimbangkan faktor kemanusiaan dan keadilan.

DAFTAR REFERENSI

- Agustina, A. (2024). Kajian Penerapan Smart Contract dalam Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 3(6), 8286–8292.
- Alimudin, M., & Dharmawati, D. M. (2022). Strategi Komunikasi Pemasaran Digital Dalam Meningkatkan Minat Pariwisata Pulau Pari (Mix Method: Exploratory Sequential Design). *Jurnal EMT KITA*, 6(2), 342–350. <https://doi.org/10.35870/emt.v6i2.689>
- Doly, D. (2023). Pemanfaatan Artificial Intelligence Dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *Info Singkat*, XV(19), 1–5.
- Nabila Fitri Amelia, Diva Maura Marcella, Hening Jiwa Semesta, Sabrina Budiarti, & Saskiana Fitra Usman. (2023). Implementasi Artificial Intelligence (AI) Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 2(1), 56–70. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i1.789>
- Sebayang, E. K., Mulyadi, M., & Ekaputra, M. (2024). Potensi Pemanfaatan Teknologi Artificial Intelligence Sebagai Produk Lembaga Peradilan Pidana di Indonesia. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 3(4), 317–328. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v3i4.311>